



PUTUSAN

Nomor : 47/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI ;**

Tempat lahir : Bintuhan ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 03 Maret 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pahlawan Ratu Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Jaksa Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Bintuhan sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.50/Pid.B/2010/PN/BTH, tertanggal 13 Juli 2010;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 April 2011

No:47/PEN.PID/2011/PT.BKL tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2010 No.Reg.Perk:PDM- 44. BTH/ 06/2010,terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wib., Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekira 4 (empat) bulan sebelum terdakwa tertangkap, Antok pernah menawarkan ganja kepada terdakwa tetapi terdakwa pada saat itu belum memiliki uang lalu sekira bulan April 2010 (2 minggu sebelum tertangkap) terdakwa menanyakan lagi kepada Antok tentang ganja tersebut, karena ganja itu masih ada lalu terdakwa bersama Antok, pergi kerumah Juanda Als Andut di Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Kaur, sesampai dirumah Juanda, terdakwa dan Antok bertemu Juanda Als Andut lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Juanda melalui Antok, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Juanda Als Andut pergi meninggalkan terdakwa dan Antok, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Juanda kembali ketempat terdakwa dan Antok menunggu sambil membawa 1 (satu) bungkus ganja, sebelum ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa dan Antok, Juanda Als Andut mengambil sebagian dari ganja tersebut, karena uang Juanda Als Andut terpakai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena seluruh harga ganja tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama Antok, membawa ganja tersebut kerumah Antok dan membuka bungkus ganja tersebut dan dilinting menjadi 8 (delapan) linting yang sebelumnya dicampur dengan tembakau, kemudian terdakwa dan Antok masing-masing menghisap 1 (satu) linting selanjutnya 6 (enam) linting ganja diterima terdakwa dari Antok untuk terdakwa pakai sendiri. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 11.00 wib, di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ketika terdakwa sedang duduk-duduk di depan SMA Sekunyit, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kaur Selatan didalam tas terdakwa ditemukan 1 (satu) linting ganja, berdasarkan hasil pengujian ternyata Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 Tahun 2009) sesuai dengan kesimpulan yang tercantum dalam berita acara pengujian barang bukti No.Po.07.08.891.05.10.0725 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANELIS. Sebagai penguji dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .- -----



III. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2010, No.REG.PERK: PDM-44/BTH/06/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa dan Memiliki Narkotika Golongan I (ganja)**" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) linting ganja seberat 0,7 gram (habis untuk uji Laboratorium seberat 0,5 gram) dibungkus dengan kertas putih les merah merk djanoko dan 1 (satu) buah tas sekolah warna putih merk skater. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 Agustus 2010 N:50/Pid.B/2010/PN.BTH. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa dan Memiliki Narkotika Gol I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetepkan lamanya terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan



dijalani;

4. Menetapkan sisa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 2(dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting ganja seberat 0,7 gram (habis untuk uji Laboratorium seberat 0,5 gram) dibungkus dengan kertas putih les merah merk djanoko dan 1 (satu) buah tas sekolah warna putih merk skater.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan No. 06/Akta.Pid/2010/PN.BTH, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2010 atas putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.BTH ;

VI. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2010 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 16 September 2010 selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 September 2010;

VII. Kontra Memori banding dari terdakwa, tertanggal 28 September 2010 yang diterima di Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 September 2010 dan telah pula diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2010 dengan sempurna;



VIII. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan masing-masing tanggal 18 Oktober 2010 tentang pemberitahuan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan kepada terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI** yakni dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan 2(dua) tahun. Dari pidana penjara yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan terutama bagi masyarakat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan dimana yang dijatuhkan berupa hukuman percobaan dimana ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dikenakan kepada terdakwa yang masih anak-anak berdasarkan ketentuan undang-undang peradilan anak Nomor 3 Tahun 1997 pasal 26 ayat (1) dijelaskan terhadap anak putusan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari pidana penjara orang dewasa, maka ancaman maksimal dari pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah 6 tahun penjara, oleh karena itu pidana percobaan tersebut tidak baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru, dimana hal-hal yang menjadi alasan banding tersebut karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.BTH serta memory banding dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.BTH, dalam perkara terdakwa **JEMI SAPUTRA BIN SURYA EFENDI** bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu)*" dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.BTH. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 19 Agustus 2010 Nomor: 50/Pid.B/2010/PN.BTH. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS** tanggal **28 APRIL 2011** oleh kami **HJ. PARTINIA ALAMSJAHSH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan orang tua terdakwa ;

Panitera Pengganti,
Hakim Tunggal Tersebut ,

DJARWOKO, SH

HJ. PARTINIA

ALAMSJAHSH. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat Salinan Resmi untuk kepentingan
dinas.

WAKIL PANITERA
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

DJARWOKO, SH

NIP.19570605 197903 1004.



Mahkamah Agung Republik Indonesia